



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. 1. Sekretaris DPRD;
2. Inspektur;
3. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda;
4. Para Camat;
5. Direktur RSUD Bendan;
6. Para Lurah;
7. Para Kepala UPT Puskesmas;
Di

T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR 900/0023 TAHUN 2024
TENTANG
AKSELERASI IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH
DAERAH (ETPD) DI KOTA PEKALONGAN

Dalam rangka mewujudkan Agenda Pembangunan RPJMN 2025 – 2029 terkait Transformasi Tata Kelola yang difokuskan pada Transformasi Digital Layanan Pemerintah dan Kompetensi Digital ASN dan dalam rangka meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Pekalongan maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Pelaksana dan Sekretariat Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

2. Dalam rangka meningkatkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kota Pekalongan, kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mendorong Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan cara:
 - 1) Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ataupun instansi di

Jalan Mataram No.1, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111, Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061

Pos-el : setda@pekalongankota.go.id, Laman: www.pekalongankota.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- bawahnya dalam pengelolaan Penerimaan Daerah (Pajak dan Retribusi) dengan menyediakan metode pembayaran non tunai berupa QRIS ataupun kanal pembayaran non tunai lainnya.
- 2) Melaksanakan pembayaran Kegiatan Belanja Pemerintah dengan menggunakan Kartu Kredit Indonesia QRIS Bank Jateng ataupun Non Tunai lainnya.
- b. Untuk pelaksanaan Acara Rapat yang dipimpin oleh Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah dimohon untuk dapat menyampaikan Sosialisasi singkat mengenai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada peserta rapat baik internal Aparatur Pemerintah ataupun Masyarakat.
 - c. Melaksanakan Ketentuan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3C Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Penerimaan dan Pengeluaran Melalui Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
3. Sebagai bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan Kegiatan dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaporkan setiap Semester atas perkembangan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Wali Kota Pekalongan secara tertulis melalui Sekretariat TP2DD Kota Pekalongan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 27 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA PEKALONGAN

\$(ttd)

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.